



Universitas
Pembangunan Jaya

SPT-III/07

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

No.	Issue
SPT-III/07	A0
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
16 September 2017	1 Desember 2017

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Agustinus Agus Setiawan, S.T., M.T.	Ka. LP2M	
Pengendalian	Rini Pramono, M.Si	Ka. LPMU	
Pengesahan	Leenawaty Limantara, Ph.D	Rektor	

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas

Jl Cendrawasih, Kel Sawah Baru, Kec. Ciputat Lama
Tangerang Selatan 15413

I. Visi dan Misi UPJ

Visi UPJ

Menjadi universitas yang unggul dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup, yang bermartabat, berwawasan luas, berdaya saing tinggi, peduli lingkungan dan pelopor kesejahteraan.

Misi UPJ

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara profesional dan taat asas.
2. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas.
3. Membangun budaya riset menuju tercapainya UPJ sebagai universitas riset.
4. Berperan aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna.
5. Membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup yang berperilaku luhur dan berdaya saing tinggi, melalui penerapan Nilai-Nilai Jaya dan pola ilmiah pokok UPJ.

II. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi Universitas Pembangunan Jaya khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Tujuan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat:

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di UPJ dalam mencapai Visi dan Misi UPJ.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban UPJ kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
4. Dekan
5. Kepala Program Studi
6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

IV. Definisi Istilah

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk jangka waktu panjang.
3. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha

- mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
5. Fakultas adalah organ universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
 6. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
 7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
 9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Pengelolaan Pengabdian pada Masyarakat

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas mengelola pengabdian kepada masyarakat.	a. Universitas memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang ditunjuk Rektor. b. Tersedianya dokumen <i>job dimension</i> dan <i>Key Performance Indicator (KPI)</i> LP2M terkait tugas untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2	<i>Job Dimension</i> Lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat seharusnya mencakup:	

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat. b. Menyusun peraturan, panduan dan SPMI kegiatan pengabdian kepada masyarakat. c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi. h. Mendayagunakan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama. i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat. b. Tersedianya dokumen Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. c. Adanya catatan dan dokumentasi proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan. d. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat berupa laporan monitoring dan evaluasi. e. Terlaksananya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui website LP2M. f. Terlaksananya kegiatan pelatihan/ workshop untuk peningkatan kemampuan pelaksana. g. Adanya penghargaan kepada pelaksana pengabdian masyarakat yang berprestasi. h. Adanya MoU/Kerjasama dengan lembaga lain dalam penggunaan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat. i. Adanya hasil analisa kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. j. Adanya laporan tahunan/<i>executive summary</i> LP2M mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.
3.	<p>Dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat universitas harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat. b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraaan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat. b. Adanya dokumen Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. c. Adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat. d. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
	<p>c. umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>d. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>e. Melakukan analisa kebutuhan mengenai jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>f. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).</p>	<p>standar hasil, isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>e. Adanya hasil analisa kebutuhan mengenai jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>f. Melakukan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) setiap semester.</p>

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk memastikan bahwa pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Universitas melalui LP2M dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan, berupa *roadmap* serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Universitas.
2. Mengembangkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga mampu mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan lebih profesional.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan LP2M dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat.

4. Memastikan tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga keberlangsungan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mendorong dan memfasilitasi pengelola lembaga pengabdian kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan pengembangan maupun kegiatan lain terkait dengan pengembangan lembaga pengabdian kepada masyarakat.
6. Melakukan kerjasama dengan institusi dan/atau industri dalam hal pendayagunaan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat.

VII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012.
3. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UPJ 2016/2026.
4. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPJ Edisi 1 – 2016.

VIII. Catatan Revisi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
0	1 Desember 2017	-	-